



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR *24* TAHUN *2022*

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturann Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013 Nomor 13 Tambahan Nomor Regestrasi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Nomor 34/12 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran terhadap rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan perubahan tarif Retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

TEMPAT REKREASI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5
	➤ Masuk Lokasi Wisata	➤ Dewasa	Rp. 5.000.-	
		➤ Anak Anak	Rp. 3.000,-	
	➤ Kendaraan	➤ Roda 2	Rp. 15.000,-	
		➤ Roda 4	Rp. 20.000,-	
	➤ Rungan Serbaguna		Rp. 750.000/hari	
	➤ Gazebo		Rp. 100.000/hari	
	➤ Rumah Payung		Rp. 50.000/hari	
	➤ Tempat Santai		Rp. 20.000/hari	
	➤ Perahu Karet		Rp. 100.000/hari	
	➤ Banana Boat/Orang		Rp. 25.000/orang	
	➤ Coltage	➤ Kecil	Rp. 350.000/malam	
		➤ Besar	Rp. 500.000/malam	
	➤ Kios Kuliner		Rp. 300.000/bulan	
	➤ Tenda Kerucut		Rp. 50.000/hari	
	➤ Pangung Pentas		Rp. 500.000/Kegiatan	
	➤ Bantal Angin		Rp. 50.000/orang	
	➤ Bantal Renang	➤ Besar	Rp. 20.000/hari	
		➤ Kecil	Rp. 10.000/hari	
	➤ Kursi Plastik		Rp. 2.000/hari	
	➤ Saund System Lengkap		Rp. 3.000.000/kegiatan	
	➤ Kibord/Orjen		Rp. 1.000.000/kegiatan	
	➤ Karaoke		Rp 10.000/lagu	

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 23 DESEMBER 2022



BUPATI KEPULAUAN ARU, (n.)

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

Pada Tanggal 23 Bulan DESEMBER Tahun 2022

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



JACOB UBYAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 24